



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KELURAHAN PAJANG

KECAMATAN LAWEYAN

Jl. Sidomukti Utara I No. 7 Telp. (0271) 721096

Email : kelpajang1722@gmail.com

Surakarta 57146

KEPUTUSAN LURAH PAJANG
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
NO : KS. / 113 / 2022

TENTANG

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
KAMPUNG RW 3 KEURAHAN PAJANG
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022

LURAH PAJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - d. bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai kawasan terbatas rokok
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta tentang Bebas Asap Rokok.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan;
 - 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Kampung bebas asap rokok merupakan upaya Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok;

KEDUA

Wilayah Rw Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta menerapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Tidak menyediakan asbak ketika pertemuan;
2. Akan membuat MMT tentang bahaya rokok yang akan dipasang di gedung pertemuan;
3. Menempel sticker dilarang merokok di masing-masing rumah;
4. Tidak menyuruh anak usia dibawah 18 tahun untuk membeli rokok di warung kelontong
- 5 Menyediakan permen sebagai pengganti rokok ketika pertemuan;
- 6.. Penyuluhan tentang bahaya merokok di pertemuan bapak-bapak.

KETIGA

: Ketua Rt dan Rw wajib mensosialisasikan kebijakan kampung bebas asap rokok kepada masyarakat

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Surakarta

Pada tanggal : 25 Maret 2022



Tembusan Yth:

1. Walikota Surakarta cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Permas Kota Surakarta
2. Camat Laweyan Kota Surakarta
3. Kepala Puskesmas Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
4. Ketua LPMK Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PAJANG
NOMOR : Ks / 113 / 2022
TANGGAL : 25 Maret 2022

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK KAMPUNG RW 3
KELURAHAN PAJANG
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022

NO	JABATAN	N A M A	UNSUR
1.	Pelindung	Priadi, S.Sos	Lurah Pajang
2.	Penanggung Jawab	Saryanto	Ketua Rw 3
3.	Ketua	Hendri Cahyanto	Warga Rw 03
4.	Sekretaris	Alus Setianingrum	Ketua Rt 02 Rw 03
5.	Bendahara	Partono	Ketua Rt 06 Rw 03
6.	Seksi Humas	1. M. Sofyan 2. Aryadi 3. Karmini	Warga Rt 01 Rw 03 Ketua Rt 03 Rw 03 Kader Rw 03
7.	Seksi Pendataan	1. Ibu Ninik 2. Ibu Indah 3. Ibu Wagiyem 4. Ibu Sri Sartini 5. Ibu Retno 6. Ibu Dewi 7. Ibu Heni S	Warga Rw 03 Warga Rw 03 Warga Rw 03 Warga Rw 03 Warga Rw 03 Warga Rw 03 Warga Rw 03
8.	Seksi Pembinaan	1. Andi Haryanto 2. Nugroho 3. Parjono 4. Suratmi	Ketua Rt 07 Rw 03 Ketua Rt 04 Rw 03 Ketua Rt 05 Rw 03 Ketua PKK Rw 03

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 25 Maret 2022

